BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan berbagai dampak baik dampak positif maupun dampak yang negatif. Dampak positif tentu saja merupakan hal yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kemaslahatan kehidupan manusia di dunia termasuk di negara Indonesia sebagai negara berkembang, yang mana hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini diramu dalam berbagai bentuk dan konsekuensinya sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus juga dipikirkan solusinya karena hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada kehidupan manusia, baik kehidupan manusia secara fisik maupun kehidupan mentalnya.

Salah satu hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini antara lain adalah teknologi dunia maya yang dikenal dengan istilah internet. Melalui internet seseorang dapat melakukan berbagai macam kegiatan tidak hanya terbatas pada lingkup lokal atau nasional tetapi juga secara global bahkan internasional, sehingga kegiatan yang dilakukan melalui internet ini merupakan kegiatan yang tanpa batas, artinya seseorang dapat berhubungan dengan siapapun yang berada dimanapun dan kapanpun.

Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media ini, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan yang sekarang di Indonesia telah mulai diperkenalkan melalui beberapa seminar dan telah mulai penggunaannya oleh beberapa perusahaan yaitu *electronic commerce* atau yang lebih dikenal dengan *E-Commerce*, yang merupakan bentuk perdagangan secara elektronik melalui media internet. *E-Commerce* pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Proses pemesanan barang dikomunikasikan melalui internet. Oleh karena itu, kehadiran internet telah memberikan keyakinan akan pentingnya teknologi di dalam pencapaian tujuan finansial suatu perusahaan melalui modifikasi dan efisiensi proses bisnis yaitu dengan memanfaatkan *E-Commerce*. *E-Commerce* merupakan salah satu keunggulan baru dari internet yang kian digemari oleh banyak orang.

Dengan demikian, kegiatan bisnis perdagangan melalui internet yang dikenal dengan istilah *Electronic Commerce* merupakan suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik pula baik

melalui e-mail atau cara lainnya, oleh karena itu tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional. Kondisi seperti itu tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam sebuah transaksi jual beli secara elektronik ini, akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul dan disebabkan perbuatan melawan hukum itu, karena memang dari awal hubungan hukum antara kedua pihak termaksud tidak secara langsung berhadapan, mungkin saja pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tadi berada di sebuah negara yang sangat jauh sehingga untuk melakukan tuntutan terhadapanya pun sangat sulit dilakukan tidak seperti tuntutan yang dapat dilakukan dalam hubungan hukum konvensional/biasa. Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapat perhatian dan pemikiran untuk dicarikan solusinya, karena transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet tidak mungkin terhenti, bahkan setiap hari selalu ditemukan teknologi terbaru dalam dunia internet, sementara perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna internet tersebut tidak mencukupi, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi termaksud.

Di samping itu, manfaat dari digunakannya *E-Commerce* adalah dapat menekan biaya barang dan jasa, serta dapat meningkatkan kepuasan konsumen sepanjang yang menyangkut kecepatan untuk mendapatkan barang yang

dibutuhkan dengan kualitas yang terbaik sesuai dengan harganya. Sehingga proses yang cepat tentunya akan menigkatkan pendapatan.

Transaksi perdagangan melalui internet sangat berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan di dunia nyata. Melalui *E-Commerce* memungkinkan dapat bertransaksi dengan cepat dan biaya yang murah tanpa melalui proses yang berbelit-belit, di mana pihak pembeli (*buyer*) cukup mengakses internet ke *website* perusahaan yang mengiklankan produknya di internet, yang kemudian pihak pembeli (*buyer*) cukup mempelajari *term of condition* (ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan) pihak penjual. Dalam hal ini, apabila *term of conditions*nya telah disetujui dan dipenuhi oleh pihak pembeli maka tinggal dilakukan pengeklikan tombol "*SEND*" oleh pihak pembeli yang menandakan suatu syarat persetujuan untuk perjanjian yang ditawarkan oleh pihak penjual. Seandainya pihak konsumen tidak setuju dengan *term of condition* yang ditawarkan oleh penjual, maka konsumen hanya tinggal membatalkan transaksi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Sementara itu, mekanisme pembayaran banyak dilakukan melalui suatu system perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi online. Salah satu contoh adalah pada Forum Jual Beli Kaskus.us, yaitu suatu forum yang mempunyai member terbanyak dan juga *post* terbanyak di Indonesia. Hampir semua hal tentang kehidupan dibahas di Kaskus.us., mulai dari kesehatan, agama, sosial, politik, hobi, hiburan. Salah satu keunggulan dari kaskus.us adalah Forum Jual Beli, dimana segala macam

barang mulai dari yang murah" sampai yang mahal" yang masih baru atau bekas diperjualbelikan oleh para member. Situs ini dikelola oleh PT. Darta Media Indonesia. Anggotanya berjumlah lebih dari 800.000, tidak hanya berdomisili dari Indonesia namun tersebar juga hingga negara lainnya[1]. Sedangkan mekanisme pembayaran pada transaksi melalui Forum Jual Beli Kaskus.us dilakukan melalui *system Thread Rekening* Bersama. Namun dalam system tesebut muncul permasalahan, dimana pada tanggal 31 Oktober 2009 diduga telah melakukan kelalaian dengan tidak memberitahukan kepada konsumen pengguna layanan pada Forum Jual Beli Kaskus dan Operator Rekening Bersama pada saat jaringan bermasalah yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumennya.

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka penulis melakukan penulisan hukum dengan mengambil judul **"TINJAUAN HUKUM MENGENAI TRANSAKSI PEMBAYARAN MELALUI PERANTARA ATAU PIHAK KETIGA SECARA *ON LINE* DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN".**

[1] *http://banuagambut.blogspot.com/2009/03/kaskus-adalah.html*. Diambil pada Hari Rabu tanggal 10 Maret 2010, pukul 15.12 WIB.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan:

1. Bagaimanakah keabsahan kesepakatan yang terjadi dalam transaksi secara *on line* melalui perantara atau pihak ketiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi nasabah bank pengguna fasilitas pembayaran melalui perantara atau pihak ketiga dalam transaksi *on line* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Untuk menelaah bagaimana Undang-Undang Perbankan mengatur sistem pembayaran melalui perantara atau pihak ketiga secara *on line* sebagai salah satu layanan pada suatu transaksi secara on line berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

2. Untuk menelaah bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah bank pengguna fasilitas pembayaran melalui perantara atau pihak ketiga dalam transaksi secara on line berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian atas pokok bahasan yang diambil yaitu :

1. Secara teoritis

   Hasil penulisan hukum diharapkan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang berhubungan dengan keabsahan pembayaran secara *on line* melalui pihak ketiha atau perantara dalam transaksi secara *on line* dan perlindungan hukum nasabah bank dalam penggunaan pembayaran melalui perantara atau pihak ketiga secara on line, serta memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan hukum perbankan, perlindungan konsumen, dan *cyberlaw* di Indonesia.

2. Secara praktis

   Hasil penulisan diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait termasuk masyarakat luas dalam hal penerapan hukum pada sektor perbankan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam proses penyusunan dan pengundangan peraturan mengenai perlindungan nasabah bank dan pembayaran melalui pihak ketiga atau perantara secara *on line.*

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua yang menyebutkan bahwa :

> “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Makna yang tersirat dari kata adil dan makmur dalam alinea kedua tersebut merupakan keadilan yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu juga pelaksanaan tujuan negara yang diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

> “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum…”.

Amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintahan saja, melainkan juga kesejahteraan sosial melalui pembangunan nasional. Selain itu juga merupakan landasan perlindungan hukum atas pembayaran melalui perantara atau pihak ketiga

secara on line, karena kata “melindungi” mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, maka segala kegiatan yang dilakukan di negara Indonesia harus sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak terkecuali dalam hal pelaksanaan kegiatan perekonomian khususnya perbankan. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pembangunan dalam kegiatan perekonomian dijabarkan melalui Pasal 33 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menitikberatkan pada perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dalam pembangunan.

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dimaksud perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Salah satu pelaksanaan kegiatan usaha perbankan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah bisa dilakukan dengan cara konvensional ataupun melalui media alternatif lain.

Media alternative lain diantaranya pembayaran secara *on line* melalui *Internet.* Hal ini merupakan suatu bentuk pemanfaatan media internet oleh untuk mempromosikan dan sekaligus melakukan transaksi secara *on line*, baik dari produk yang sifatnya konvensional maupun yang baru[2]. Selanjutnya, bank

[2] Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 21.

dalam melaksanakan aktifitasnya tidak telepas dari dana masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan. Sejalan dengan kepentingan bank agar memelihara kepercayaan masyarakat, Bank Indonesia diberi wewenang dan kewajiban untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan petunjuk, nasihat, bimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan[3]. Oleh karena itu, semestinya dalam penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan bank bagi nasabahnya harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelayanan jasa perbankan pada saat ini, khususnya melalui media internet telah menarik perhatian para nasabah bank untuk memanfaatkan layanan tersebut. Namun dalam hal ini pemanfaatan internet sebagai jaringan *online* bagi kegiatan perbankan, pihak nasabah merupakan salah satu pihak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan hukum. Pelayanan bank melalui media internet pada kenyataannya telah menimbulkan sejumlah permasalahan hukum, salah satu diantaranya yaitu perlindungan hukum dalam penyelenggaran layanan *internet*.

Selanjutnya, Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian perlindungan konsumen tampaknya diartikan dengan cukup luas, yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

[3] Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 219.

Perlindungan terhadap pengguna Layanan Operator Rekening Bersama adalah sama dengan perlindungan terhadap konsumen lainnya. Pengertian tersebut dihubungkan dengan definisi konsumen yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2, yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Adapun hak-hak dari konsumen pengguna layanan Operator Bersama, berdasarkan Pasal 4 UUPK adalah sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsurnsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

8. Hak untuk mendapatkan komnpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara itu, berdasarkan UUPK mengatur tentang Kewajiban penyedia jasa yang dilakukan pelaku usaha adalah sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pcnggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

   Penelitian dilakukan secara deskriftif analisis, yaitu dengan melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta baik berupa data-data dengan bahan-bahan hukum seperti data sekunder bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin, serta data sekunder bahan hukum tertier seperti kamus hukum dan bibliografi yang berhubungan dengan perlindungan nasabah pada layanan pembayaran melalui secara *on line*.

2. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan dilakukan secara Yuridis Normatif. Metode pendekatan secara Yuridis Normatif yaitu metode pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma, Selain itu dilakukan juga pendekatan terhadap bahan hukum non undang-undang, dalam hal ini menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan bahasan yang diambil. Penafsiran hukum yang dilakukan yaitu dengan melakukan penafsiran gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap kata-kata atau tata kalimat yang digunakan pembuat undang-undang dalam peraturan perundang-undangan tertentu. Selain itu juga penulis melakukan penafsiran sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan dalam menghadapi kenyataan bahwa kehendak pembuat undang-undang

ternyata tidak sesuai lagi dengan tujuan sosial yang seharusnya diberikan pada peraturan undang-undang itu dewasa ini.

3. Tahap Penelitian

   Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan pengambilan data dari berbagai literatur tertulis serta melakukan studi lapangan untuk melengkapi studi kepustakaan dengan cara wawancara terstruktur dengan pihak-pihak terkait, *browsing* ke situs internet yang berhubungan dengan perbankan dan perlindungan konsumen.

4. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, hasil penelitian, jurnal, artikel dan lain-lain, serta *browsing* situs internet yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diambil.

5. Analisis Data

   Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, sehingga hirarki peraturan perundang-undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin kepastian hukum.

6. Lokasi Penelitian

   Sebagai lokasi penelitiannya, penulis hukum mengambil lokasi di :

   a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran;
   b. Perpustakaan UNIKOM;
   c. Perpustakaan Bank Indonesia Bandung ; dan

d. Browsing di internet yaitu situs internet yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diambil seperti:

1. *http://www.bi.go.id;*
2. *http://www. kaskus.us;*
3. *http://www.klikbca.com;*
4. *http://www.rekeningbersama.com; dan*
5. *http://www.legalitas.org.*